



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 525/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIRA ADIUTAMA  
KEPADA**

**Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan kontribusi dan jasa besar Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D. dalam pengabdianya sebagai Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Periode 1 Maret 2020 sampai dengan 1 Juni 2020, sehingga beliau dipandang memenuhi syarat diberikan anugerah Penghargaan Ganesa Wira Adiutama;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/SK/K01/KP/2007 tentang Jenis, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/KP/2008 tentang Penghargaan ITB.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menganugerahkan Penghargaan :

**GANESA WIRA ADIUTAMA**

kepada :

**Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.**

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Kepala Biro/Kantor;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
12. Para Kepala UPT.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2021



REKTOR,  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001